



## KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG

Nomor : 039 Tahun 2026

### TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS ( TBC) DESA UJUNG

### KEPALA DESA UJUNG

- |           |   |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Ujung</li><li>b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;</li></ol>  |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;</li><li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;</li><li>6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;</li><li>7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;</li><li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.</li><li>9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;</li></ol> |

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Ujung.
- KESATU Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;
- KEDUA Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KETIGA Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Ujung dan dana lain yang tidak mengikat.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ujung  
Pada Tanggal : 10 Maret 2026

Kepala Desa Ujung,



A.MUHAMMAD KHADAFI, SE

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Dua Boccoe
3. Kepala Upt.Puskesmas Dua Boccoe
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut Namanya
5. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ujung  
Nomor : 039  
Tanggal : 10 Maret 2026  
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis


Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Dua Boccoe  
2. Kapolsek Dua Boccoe  
3. Danramil Dua Boccoe  
4. Kepala Puskesmas Dua Boccoe

Ketua : . A. Muhammad Khadafi, SE ( Kepala Desa Ujung )  
Wakil Ketua : 1. Umar (PLT Sekertaris Desa Ujung)  
2. Marnianti, A.Md.Keb (Bidan Desa Ujung)  
3. Devi Srimulyani, A.Md.Keb (Bidan Desa Ujung)

Anggota : 1. Suharni  
2. Darlina  
3. Fera Handini  
4. Nabila  
5. Penny  
6. Samsidar  
7. Zaskia  
8. Rahmatang  
9. Riska  
10. Kasmiah  
11. Rahmini  
12. Haslinda  
13. Karniati  
14. Hertiwi  
15. Rika

Ditetapkan di: Ujung, 10 Maret 2026  
Kepala Desa Ujung



A. MUHAMMAD KHADAFI, SE